



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM INFORMASI  
E-PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI LAPANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu sistem informasi e- Pengendalian dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Lapangan dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa pengendalian pembangunan dengan sistem informasi *e-Pengendalian dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Lapangan* dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan data yang *uptodate* dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk peraturan bupati tentang pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah Daerah

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM INFORMASI E-PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
7. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Pengendalian pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan;
11. Monitoring adalah metode pelaksanaan rutin yang dilakukan pada saat kegiatan sementara

- berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai dengan rencana atau tidak;
12. Evaluasi adalah metode untuk melihat perubahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan target dan perencanaan yang direncanakan;
  13. Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta suatu keadaan atas suatu kegiatan yang dilaksanakan;
  14. Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Lapangan yang selanjutnya disingkat (SIMONELA);
  15. E-Pengendalian adalah suatu sistem aplikasi (alat) untuk mengontrol kemajuan dari pelaksanaan pembangunan yang bersumber dana dari APBD Kab. Kolaka Timur berupa progres fisik dan keuangan yang terjadi pada satu tahun anggaran berbasis internet;
  16. Simonela adalah suatu sistem aplikasi sebagai alat bantu untuk melakukan input data monitoring lapangan dan penyajian data dengan menggunakan unsur data spasial.

## BAB II

### PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI E-PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI LAPANGAN

#### Bagian Kesatu Monitoring Evaluasi

##### Pasal 2

Perangkat Daerah menggunakan sistem informasi e-Pengendalian dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Lapangan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan alat kendali kegiatan.

##### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Informasi e-Pengendalian dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perangkat daerah terkait :
  - a. menginput target sesuai target yang telah ditetapkan;

- b. menginput realisasi fisik dan keuangan secara berkala dengan batas waktu pelaporan tanggal 10 setiap bulan pada aplikasi e-pengendalian;
  - c. menginput progress bobot kemajuan fisik/konstruksi/pengadaan beserta dokumentasi dan realisasi keuangan secara berkala sesuai jadwal kontrak dengan batas waktu pelaporan tanggal 10 setiap bulan pada aplikasi Simonela.
- (2) Penyusunan target pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PA/KPA/PPK;
  - (3) Dalam menjamin terlaksananya penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c, perangkat daerah menunjuk staf *entry (admin)* yang bertugas melakukan penginputan secara berkelanjutan.

#### Bagian kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 4

- (1) Pelaporan realisasi fisik/konstruksi dan pengadaan masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya di laporkan secara keseluruhan oleh kepala OPD;
- (2) Pelaporan realisasi keuangan dilaksanakan oleh bendahara / bendahara Pembantu Di masing-masing OPD selanjutnya dilaporkan secara keseluruhan oleh Kepala OPD;
- (3) Laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan serta laporan realisasi progress bobot kemajuan fisik/konstruksi dan pengadaan diserahkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB III  
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI  
E-PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI  
MONITORING EVALUASI LAPANGAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pengendalian Pembangunan melaksanakan evaluasi serapan fisik dan keuangan serta realisasi progress bobot kemajuan fisik/konstruksi dan pengadaan pemerintah kabupaten;
- (2) Evaluasi serapan fisik dan keuangan serta realisasi fisik/konstruksi dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Pimpinan OPD dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi secara berkala;
- (3) Hasil Evaluasi serapan fisik dan keuangan realisasi fisik/konstruksi dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- (4) Rencana kegiatan serapan fisik dan keuangan serta realisasi progress bobot kemajuan fisik/konstruksi dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 6

Mekanisme pengendalian pembangunan dengan menggunakan sistem informasi e-pengendalian dan sistem informasi monitoring evaluasi lapangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Demi efektif dan efisiensinya implementasi pengendalian pembangunan dengan menggunakan sistem informasi e-pengendalian dan sistem informasi monitoring evaluasi lapangan, hasil evaluasi serapan

fisik dan keuangan serta realisasi progress bobot kemajuan fisik/konstruksi dan pengadaan dibahas pada Rapat Pimpinan OPD dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi secara berkala untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam hal pengambilan kebijakan serta reward dan punishment.

#### Pasal 8





Keterlambatan pelaporan realisasi serapan anggaran fisik dan keuangan serta realisasi progress bobot kemajuan fisik/konstruksi dan pengadaan sebagaimana pada pasal 3 dan pasal 4 dikenakan sanksi penundaan TPP OPD sampai pelaporan dimaksud telah terpenuhi oleh OPD yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 23 februari 2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Muh. Iqbal	Setda	
2	Idonuwaty	Asisten	
3	Imansyah	Kabag pembangunan	
4	ICHLAS	Kabag Hukum	

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 23-02-2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR : 6